



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl.DharmaPraja No. 03GunungTinggiTelp. (0518) 71818
Fax (0518) 71818, BatulicinKodePos 72171 Kalimantan Selatan

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 555.1/ 2345 /DISKOMINFO/VII/2019**

TENTANG

**SUSUNAN KEPENGURUSAN KEANGGOTAAN FORUM ANAK
KECAMATAN SIMPANG EMPAT SEBAGAI MITRA KELOMPOK
INFORMASI MASYARAKAT PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TANAH BUMBU**

KEPALA DINAS,

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk memperluas informasi global pada masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu disegala bidang pembangunan perlu dibentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);
 - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat di pertanggung jawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan factual serta media sebagai sarana pelayanan pelayanan informasi;
 - c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu agar berdayaguna dan berhasil guna, perlu di kelola secara optimal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tentang Susunan Kepengurusan Keanggotaan Forum Anak Kecamatan Simpang Empat Sebagai Mitra Kelompok Informasi Masyarakat Pada Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Tanah Bumbu.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

Nomor 4265);.....

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No. 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No. 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 28/PER/M.KOMINFO/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go id. Untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

Pemerintah Daerah;.....

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembuatan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 21 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 21);
14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;
15. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29);
16. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.46/78/Diskominfo/2017 tentang Pembentukan Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Tanah Bumbu;
17. Keputusan Camat Simpang Empat Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembentukan Forum Anak Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Periode 2018-2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG SUSUNAN KEPENGURUSAN KEANGGOTAAN FORUM ANAK KECAMATAN SIMPANG EMPAT SEBAGAI MITRA KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TANAH BUMBU.**

PERTAMA : Susunan kepengurusan keanggotaan Forum Anak Kecamatan Simpang Empat sebagai mitra kelompok informasi masyarakat pada dinas komunikasi dan informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal, 8 Juli 2019



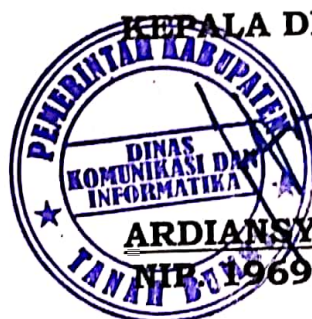
ARDIANEYAH, S.Sos
NIP. 19691018 199603 1 004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR 555.1/ 2345 /DISKOMINFO
/VII/2019 TENTANG SUSUNAN
KEPENGURUSAN KEANGGOTAAN
FORUM ANAK KECAMATAN SIMPANG
EMPAT SEBAGAI MITRA KELOMPOK
INFORMASI MASYARAKAT PADA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TANAH BUMBU.

**SUSUNAN KEPENGURUSAN KEANGGOTAAN FORUM ANAK
KECAMATAN SIMPANG EMPAT SEBAGAI MITRA KELOMPOK
INFORMASI MASYARAKAT PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TANAH BUMBU**

NO	JABATAN DALAM ORGANISASI	NAMA
1.	Ketua	Zuraida Ana Mahmuda
2.	Wakil Ketua	Azmi Irfala
3.	Sekretaris I	Anastasia Reggia F
4.	Sekretaris II	Adellina Az-Zahra
5.	Bendahara I	Syafa Aqila Fadya
6.	Ketua Bidang Nilai Luhur dan Budaya	Adellina Saputri Az-Zahra
7.	Bidang Nilai Luhur dan Budaya	Novia Hemamalina
8.	Ketua Bidang Sosialisasi Perlindungan dan Hak Anak	Susilawati
9.	Bidang Sosialisasi Perlindungan dan Hak Anak	Lisdatul Husna
10.	Bidang Sosialisasi Perlindungan dan Hak Anak	Muta Halimah Ariyani
11.	Ketua Bidang Konseling Antar Anak	Durrah Amalia
12.	Bidang Konseling Antar Anak	Muhammad Naufal
13.	Hubungan Antar Organisasi	Muhammad Nur
14.	Ketua Bidang Data dan Informasi	Andi Darliana
15.	Bidang Data dan Informasi	Dini Safitri
16.	Ketua Bidang Hubungan Antar Organisasi	Dinya
17.	Bidang Hubungan Antar Organisasi	Ismi Zainab
18.	Bidang Hubungan Antar Organisasi	Nia Maulida

19.	Hubungan Antar Organisasi	M.Syafa'at Ridho Afrianto
20.	Hubungan Antar Organisasi	Ahmad Rifai



KEPALA DINAS,

ARDIANSYAH, S.Sos

NIP. 19691018 199603 1 004